

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Eksistensi Aurat Wanita dalam Fiqih

The Existence of Women's Aurat in Fiqh

Masri
Dosen Universitas Islam Makassar
Email: masri_saad@yahoo.co.id

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 04 Februari 2019</p> <p>Revisi I 18 Februari 2019</p> <p>Revisi II 05 Maret 2018</p> <p>Disetujui 29 Maret 2019</p>	<p><i>Penelitian ini membahas Eksistensi Aurat wanita dalam Fiqih. ini mengacu pada fikih aurat wanita yang dirumuskan berdasarkan petunjuk dalil-dalil dari al-Quran dan sunnah. Aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam); kemaluan; organ untuk mengadakan perkembangbiakan. Dalam Islam, menutup aurat yakni sebuah kewajiban bagi mereka yang telah dewasa (baligh-mumayyiz). Dasar mengenal kewajiban menutup aurat adalah bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian diramu oleh para ulama hingga menghasilkan fikih aurat yang merupakan bagian dari pada fikih wanita.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Eksistensi, Fiqih, Wanita.</i></p> <p><i>This study discusses the existence of female aurat in Fiqh. this refers to the female genitalia fiqh which is formulated based on the instructions of the postulates of the Koran and the Sunnah. Aurat is a part of the body that cannot be seen (according to Islamic law); pubic; organ for breeding. In Islam, closing aurat is an obligation for those who are adults (baligh-mumayyiz). Basic knowledge of the obligation to cover the genitals is sourced from the Qur'an and the Sunnah. Then mixed by the scholars to produce the Jurisprudence which is part of the female Jurisprudence.</i></p> <p><i>Keywords: Existence, Fiqh, Women</i></p>

A. PENDAHULUAN

Ajaran Islam yang mengatur tata cara hidup disebut *al-hukm* (hukum), dimana wadah yang menampung tatacara hidup tersebut disebut *al-fiqh* yang kemudian diindonesiakan menjadi fikih.¹ Fikih adalah pola hidup umat Islam. Termasuk di dalamnya adalah fikih aurat. Kajian seputar aurat ternyata tidak berhenti pada fikih yang telah dirumuskan oleh para fuqaha dan ulama. Banyak cendekiawan yang berusaha menggali kembali defenisi aurat yang selama ini dipahami oleh sebagian besar umat Islam tentang batas anggota tubuh yang boleh terlihat dan tidak boleh terlihat. Tentu di sini, persoalan aurat menggiring banyak persoalan di kemudian, semisal *hijab* yang terdiri dari *jilbab*, *khimar*, *dir sabigh*, *milhaf*, dan sebagainya. Mereka mempertanyakan kembali letak dalil Tuhan tentang aurat.²

Fikih telah menjelaskan batasan aurat pria maupun wanita, baik di dalam soal ibadah seperti shalat dan ihram, maupun di dalam atau di luar rumah.³ Batasan yang sangat jelas (*bayyin*) ini ternyata tidak dianggap final. Para feminis muslim seperti Fatima Mernissi menganggap aurat itu bukan terletak pada cakrawala budaya. Seperti *jilbab* bukanlah budaya Arab, melainkan budaya ajam yang diarakkan.⁴ Jika daerah Afrika, Papua, dan penghuni pedalaman memakai pakaian yang hanya menutup kelamin saja, maka menurut feminis muslim adalah batasan aurat mereka adalah sebatas kelamin saja yaitu penis dan vagina.

Paha bukanlah aurat bagi laki-laki dan payudara bukan pula aurat bagi perempuan di sana. Jika eksistensi batasan aurat di Timur Tengah ingin diterapkan di daerah Afrika, Papua, dan pedalaman, maka itu adalah pemaksaan budaya yang keliru. Aurat dalam pandangan feminis muslim adalah yang jika diperlihatkan tidak membuat risih dan jika dilihat tidak pula membuat risih. Maka fenomena bikini di Bali bukanlah fenomena menampakkan aurat, melainkan fenomena sudah menutup aurat karena orang-orang di sana tidak risih dengan pakaian bikini.⁵ Padahal, menurut Umar Syihab, masyarakat itu membutuhkan wahyu yang bertujuan untuk mengubah perilaku *al-jahiliyyah* menuju *al-madaniyyah* yang disampaikan lewat dakwah yang argumentatif (*al-'aqliyyah*) dan bijaksana (*al-hikmah*).⁶ Maka peradaban yang *jahiliyyah* membutuhkan asupan dakwah agar berubah dari buruk menuju baik. Dan peradaban membuka aurat adalah bagian dari hidup *jahiliyyah* yang membutuhkan asupan

¹Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keimanan (Seputar Masalah Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 128.

²Zuly Qadir, *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*. (Yogyakarta: LkiS, 2002), h. 220-241.

³Menurut Muhammad Mutawalli Sya'rawi, para ulama sepakat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangannya. Abū Ḥanīfah menambah pengecualian itu dengan kedua kaki hingga mata kaki. Lih. Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, (terj.) Ghazi. M, dari judul *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 50.

⁴"Penafsiran Ulang Ayat-Ayat Tentang Perempuan" dalam Said Agil Husin Al Munawar, *Al-Quran: Membangun Tradisi Keshalchan Hakiki*. (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 214.

⁵Tentang kondisi sosial adalah bagian dari budaya yang dirangkul oleh syariat. Maka jelas jika syariat itu menurut feminis muslim sesuai dengan kadar budaya setempat. Lih. Zuly Qadir, *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*. (Yogyakarta: LkiS, 2002), h. 171.

⁶Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Quran: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al Qur'an*. (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 23.

madaniyyah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka persoalan yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana Eksistensi aurat wanita dalam fiqih.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini mengumpulkan data-data pustaka yang bertalian dengan fikih yang universal, fikih wanita klasik dan sebagainya. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi.⁷

C. PEMBAHASAN

Pengertian Aurat.

Aurat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam); kemaluan; organ untuk mengadakan perkembangbiakan.⁸ Pengertian aurat secara etimologi berarti yang kekurangan, atau dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-nuqṣān*.⁹

Ada pula yang mengartikan dengan sesuatu yang dihinakan untuk dilihat walaupun dari jin dan malaikat. Aurat dinamakan kepada tempat-tempat yang akan kita bahas, karena hina memperlihatkannya.¹⁰ Sedangkan pengertian aurat menurut terminologi (istilah fikih) yaitu sesuatu yang wajib ditutup dalam shalat. Oleh para ulama, sering kepada aurat juga mendefinisikannya dengan sesuatu yang haram dilihat.¹¹

Dalam *Lisān al-'Arab*, disebutkan, “*Kull ‘aib wa khalal fī syai’ fahuwa ‘aurah (setiap aib dan cacat cela pada sesuatu disebut dengan aurat). Wa syaj mu’wirun au ‘awirun: lā ḥafīza lahū (sesuatu itu tidak memiliki penjaga).*”¹²

Aurat dalam Pandangan Islam.

Islam sangat menghargai manusia. Maka dari itu, Islam mengatur tata cara manusia hidup, mulai dari hal mikro hingga makro. Termasuk tata cara berpakaian. Untuk mengenal bagaimana Islam mengatur tata cara berpakaian, tentu diawali bagaimana Islam mengatur batasan-batasan aurat.

⁷ *Content analysis* adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replecabel*). Lihat Klaus Krippendorf, *Content Analysis, Introduction to it's Theory and Methodology*. Terj. Farid Wadji dengan judul *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Methodology*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 15. *Content Analysis* juga dikenal dengan analisis dokumen, analisis aktifitas dokumen, dan analisis informasi. Penjelasan selanjutnya lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 92.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 87

⁹ Menurut pengertian yang lebih, aurat adalah *al-nuqṣān wa al-syai’ al-mustaqqabbih* (kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan). Diantara bentuk pecahan katanya adalah ‘awarā, yang bermakna *qabīḥ* (tercela); yakni aurat manusia dan semua yang bisa menyebabkan rasa malu. Disebut aurat, karena tercela bila terlihat (ditampakkan). Lih. Muhammad al-Khatīb Al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz I, (Mesir: Mathba’ah al-Istiqamah, 1374 H/1955 M), h. 256.

¹⁰ Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Aḥmad bin Salāmah Qalyūbi dan Syihāb al-Dīn Aḥmad al-Barlasī Umairah, *Hasyiyātani Qalyūbi wa Amīrah*, jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 200.

¹¹ Muhammad al-Khatīb Al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz I, h. 256

¹² Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makram Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, jilid 4 (Beirut: Dār Sad, t.th.), h. 616.

Eksistensi Kajian Aurat Wanita dalam Fiqih dan Tafsir.

Makna *jilbab* dalam pandangan al-Qur'an. Secara bahasa, kata *al-jilbab* sama dengan kata *al-qamīṣ* atau baju kurung yang bermakna baju yang menutupi seluruh tubuh. Ia juga sama dengan *al-khimār* atau tudung kepala yang bisa dimaknai dengan apa yang dipakai di atas baju seperti selimut dan kain yang menutupi seluruh tubuh wanita.¹³

Jilbab berasal dari kata kerja *jalaba* yang berarti menutupkan sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat. Dalam masyarakat Islam selanjutnya, *jilbab* diartikan sebagai pakaian yang menutupi tubuh seseorang. Bukan hanya kulit tubuhnya tertutup, melainkan juga lekuk dan bentuk tubuhnya tidak kelihatan.¹⁴

Penelusuran atas teks al-Qur'an tentang *jilbab* agaknya tidak sama dengan pengertian sosiologis tersebut. Para ahli tafsir menggambarkan *jilbab* dengan cara yang berbeda-beda. Muhammad bin Sirin berkata, "Aku bertanya kepada Abidah As-Salmāni tentang firman Allah, "يُنذِرْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جِلْبَابٍ" "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" maka ia menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya.¹⁵ Pendapat ini tidak familiar karena tidak ada *naṣ* yang menguatkan.

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam masalah mengulurkan *jilbab* yang dimaksudkan Allah dalam ayat *jilbab*. Sebagian mereka ada yang menafsirkan dengan menutup wajah dan kepala serta hanya menampakkan satu mata, dan sebagian mereka ada yang menafsirkan dengan menutup muka mereka.¹⁶

Menurut Al-Qurṭubi, *jilbab* adalah pakaian yang menutup seluruh badan. Ia juga menyebutkan bahwa menurut Syech Al-Hasan, ayat tersebut memerintah kaum wanita untuk menutup setengah wajahnya.¹⁷

Al-Zamakhsyari dalam *Al-Kasasyāf* merumuskan *jilbab* sebagai pakaian yang lebih besar daripada kerudung, tetapi lebih kecil daripada selendang. Ia dililitkan di kepala perempuan dan membiarkannya terulur ke dadanya.¹⁸

Menurut Abu Bakar Al-Jazairi, "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" artinya mengulurkan *jilbab* ke wajah mereka sehingga yang tampak dari seorang wanita hanyalah satu matanya yang digunakan untuk melihat jalan jika dia keluar untuk suatu keperluan.¹⁹

¹³Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, (Kairo: Dal al-Wafa, 1987), h. 133.

¹⁴Ibnu Manẓur, *Lisān al-'Arab*, jilid , h. 272.

¹⁵Al-Hafiz Ibnu Kasir, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Adzīm*, jilid 3 (Cet. I; Kairo: Darul Ḥadīs, 2003), h. 631.

¹⁶Muhammad bin Jarir Al-Ṭabari, *Jami'u al-Bayān fī Tafsīril Qur'an*, (Cet. I; Mekah: Muassasah Ar-Risalah, 2000), h. 324-325.

¹⁷Al-Qurṭhubi, *al-Jami' li-Aḥkām Al-Qur'an*, juz XIV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 98

¹⁸Al-Zamakhsyari, *Al-Kasasyāf*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 46.

¹⁹Abu Bakar Al-Jazairi, *Aisār al-Tafāsīr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 23

Al-Tirmizī dalam *Al-Mukhtaṣar Al-Syamāil Al-Muḥammadiyyah* menafsirkan mengulurkan *jilbāb* dengan menutup seluruh tubuh, kecuali satu mata yang digunakan untuk melihat. Di antara yang memaknainya demikian ialah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abidah As-Salmani, dan lain-lain.²⁰

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, ayat *jilbāb* menunjukkan wajibnya menutup wajah wanita. Karena para ulama dan mufassir seperti Ibnul Jauzi, At-Ṭabari, Ibnu Katsir, Abu Hayyan, Abu Su'ud, Al-Jassas, dan Ar-Razi menafsirkan mengulurkan *jilbāb* adalah menutup wajah, badan, dan rambut dari orang-orang asing (non mahram) atau ketika keluar untuk sebuah keperluan.²¹

Dari rujukan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa *jilbāb* pada umumnya adalah pakaian yang lebar, longgar, dan menutupi seluruh bagian tubuh. Sementara itu, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.*" Di antara tafsiran mereka terhadap ayat tersebut ialah: menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya; menutup seluruh badan dan separuh wajah dengan memperlihatkan kedua mata; dan mengulurkan kain untuk menutup kepala hingga dada.

Untuk mengetahui hal itu, kita perlu mengaji buku-buku tafsir yang sudah diakui dan diterima oleh umat Islam di dunia. di antaranya ialah:

1. Tafsir Ibnu Abbas

Dalam menafsirkan ayat *jilbāb* tersebut, Ibnu Abbas menuturkan, "*Selendang atau jilbāb tudung wanita hendaklah menutupi leher dan dada agar terpelihara dari fitnah atau terjauh dari bahaya zina.*"²²

2. Tafsir Al-Qurṭubi

Dalam menafsirkan ayat *jilbāb* tersebut, Al-Qurṭubi menulis, "*Allah memerintahkan segenap kaum muslimah agar menutupi seluruh tubuhnya, agar tidak memperlihatkan tubuh dan kulitnya kecuali di hadapan suaminya, karena hanya suaminya yang dapat bebas menikmati kecantikannya.*"²³

3. Tafsir Ibnu Kaṣīr

Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam QS. *Al-Aḥzāb* /33: 59 Allah memerintah Rasul-Nya agar menyuruh wanita-wanita beriman khususnya para istri dan anak beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan *jilbabnya* ke seluruh tubuh mereka guna membedakan dari wanita jahiliyah dan budak. *Jilbab* adalah selendang di atas kerudung. Muhammad bin Sirin berkata, "*Aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah, "يُذِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" maka ia menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya.*"²⁴

²⁰ At-Tirmidzi, *Al-Mukhtaṣar Al-Syamāil Al-Muḥammadiyyah*, (Urdun: Al-Makatabah Al-Islamiyyah, t.th). h. 349.

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsīr Al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11 (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), h. 107.

²² Ibnu Abbas, *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn Abbās*, (t.tk: t.t, t.th), h. 133

²³ Al-Qurṭubi, *al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'an*, juz XIV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 87

²⁴ Al-Hafiz Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Azhīm*, jilid 3 (Cet. I; Cairo: Dar al-Ḥadīf, 2003), h. 631.

4. Tafsir Sayyid Qutb

Menurut Sayyid Qutb, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan kaum muslimah umumnya agar setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuh, dari kepala sampai ke dada dengan memakai *jilbāb* tudung yang rapat, tidak menerawang, dan juga tidak tipis. Hal demikian dimaksudkan untuk menjaga identitas mereka sebagai muslimah dan agar terpelihara dari tangan-tangan jahil dan kotor. Karena mereka yang bertangan jahil dan kotor itu, pasti akan merasa kecewa dan mengurungkan niatnya setelah melihat wanita yang berpakaian terhormat dan mulia secara islam.²⁵

5. Tafsir Al-Ṭabrisī

Maksudnya, *katakanlah kepada mereka untuk menutup dadanya dengan jilbāb, yaitu pakaian penutup yang membalut keindahan wanita.*²⁶

6. Tafsir Wahbah Al-Zuhaili

Maksudnya, Allah meminta Rasul-Nya memerintahkan wanita-wanita mukminat, khususnya para istri dan anak beliau, jika keluar rumah untuk menutupkan *jilbāb-jilbab* mereka agar membedakannya dari para budak. Ayat ini menunjukkan wajibnya menutup wajah wanita. Karena para ulama dan mufassir seperti Ibnul Jauzi, At-Thabari, Ibnu Katsir, Abu Hayyan, Abu Su'ud, Al-Jashash, dan Ar-Razi menafsirkan mengulurkan *jilbāb* adalah menutup wajah, badan, dan rambut dari orang-orang asing (non mahram) atau ketika keluar untuk sebuah keperluan.²⁷

Menurut Muḥammad Mutawalli Sya'rawī, *para ulama sepakat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangannya. Abū Ḥanīfah menambah pengecualian itu dengan kedua kaki hingga mata kaki.*²⁸

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa maksud kerudung dalam ayat di atas adalah kain yang menutupi kepala. Kata dada juga meliputi leher. Dengan demikian, kerudung itu wajib menutupi kepala, leher, dan dada. Itulah batas bagian atas dari *ḥijāb*. Lalu di mana batas bagian bawahnya? Jawabannya terdapat dalam bagian ayat berikutnya:

*“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”*²⁹

Perhiasan kaki adalah gelang-gelang kaki. Karena para wanita menutupi tubuh mereka sampai ke kaki, maka mereka mengentakkan kaki untuk menunjukkan perhiasan yang ada di balik pakaian yang menutupi pergelangan kaki mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita harus menutupi kaki mereka sampai tumit.³⁰

²⁵ Sayyid Qutb, *Fī Zīlāl al-Qur'ān*, (Kairo: Dār al-Wafa, t.th), h. 151.

²⁶ Abu Ali Al-Faḍl bin Hasan bin Faḍl Al-Ṭabrisī, *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, jil 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h.137.

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manḥaj*, jilid 11 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), h. 107.

²⁸ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, (terj.) Ghozi. M, Dari judul *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 50.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, QS. *Al-Nur* 24: 31, h. 548.

³⁰ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, h. 51-52

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, di kalangan ulama sudah ada kesepakatan tentang masalah ‘aurat wanita yang boleh ditampilkan’. Merujuk pada Q.S. QS. Al-Nur/ 24: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahan :

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.³¹

Ketika membahas makna “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya”, menurut Qardhawi, para ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah “muka” dan “telapak tangan”.³²

Imam Al-Nawawī dalam *Al-Majmū’*, menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Di antara ulama mazhab Syafi’i ada yang berpendapat, telapak kaki bukan aurat. Imam Ahmad menyatakan, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya saja.³³

Di antara ulama mazhab Maliki ada yang berpendapat, bahwa wanita cantik wajib menutup wajahnya, sedangkan yang tidak cantik hanya *mustahab* (dianjurkan). Al-Qardhawi menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’anul Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, QS. Al-Nur/ 24: 31, h. 548.

³²Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: GIP, 1995), h. 431-436.

³³Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 431-436.

telapak tangan adalah pendapat seluruh sahabat dan tabi'in sebagaimana yang tampak jelas pada penafsiran mereka terhadap ayat, "*apa yang biasa tampak dari padanya.*"³⁴

Pendapat semacam ini bukan hanya ada di kalangan Sunni. Di kalangan ulama Syi'ah juga ada kesimpulan, bahwa "*apa yang biasa tampak daripadanya*" ialah "wajah dan telapak tangan" dan perhiasan yang ada di bagian wajah dan telapak tangan. Murtada Muṭahhari menyimpulkan, "... *dari sini cukup jelas bahwa menutup wajah dan dua telapak tangan tidaklah wajib bagi wanita, bahkan tidak ada larangan untuk menampakkan perhiasan yang terdapat pada wajah dan dua telapak tangan yang memang sudah biasa dikenal, seperti celak dan kutek yang tidak pernah lepas dari wanita.*"³⁵

Bahkan, dalam *Wawasan Al-Quran*, M. Quraish Shihab sendiri sudah mengungkapkan, bahwa para ulama besar, seperti Said bin Jubair, Atha, dan Al-Auza'iy berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan, dan busana yang dipakainya.³⁶

³⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 431-436.

³⁵Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hijab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2002) dikutip Dari Catatan Akhir Pekan (CAP) Adian Husaini, <http://www.hidayatullah.com>. (13 Oktober 2014).

³⁶Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 175-176.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Perintah menutup aurat (*satr al-‘aurah*) itu sesungguhnya berbarengan dengan perintah menjaga pandangan (*ghadd al-bashar*) dan memelihara kehormatan (*hifz al-furuġ*). 3 in 1 ini sering dilupakan oleh para penggugat *jilbab*. Bagaimana mungkin di Bali kita dapat meminimalisir menjaga pandangan (*ghadd al-bashar*) jika menutup aurat (*satr al-‘aurah*) itu tidak dilakukan? Sehingga di Bali, fenomena tidak menjaga kehormatan (*hifz al-furuġ*) sulit terjadi. Pegaulan bebas pun meledak. Penyakit sosial (broken home, narkoba, protistusi, asusila) dan dan penyakit medis (HIV / AIDS, sepilis raja singa, kutil) bermunculan. *Na’ūzu billah. Wallahu a’lam*.
2. Menutup aurat dalam Islam kewajiban bagi mereka yang telah dewasa (*baligh-mumayyiz*). Dasar kewajiban menutup aurat adalah bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah. Kemudian diramu oleh para ulama hingga menghasilkan fikih aurat yang merupakan bagian dari pada fikih wanita.

b. Implikasi

1. Mengenakan jibab hendaklah sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan sunnah. Fenomena *jilboobs*, *jilbab* telanjang, *jilbab* gaul, *jilbab* Ramadhan, dan *jilbab* artis adalah kesalahan dalam berpakaian. Sebaiknya diubah. *Jilbab* bukan persoalan kesadaran, melainkan persoalan kewajiban (*taklif*) bagi wanita muslimah. Apakah yang belum mengenakan *jilbab* itu belum sadar (baca: tobat)?
2. *Jilbab* bukan lambang kesucian, melainkan lambang keshalehan. Orang yang ber*jilbab* memang bukanlah orang suci total, melainkan berupaya menaati perintah agama sehingga meraih kesucian lahir dan batin dan mendapat ganjaran pahala dari tuhan serta meminimalisir pengaruh buruk seperti gangguan orang jahat dan gangguan mata.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, Ahmad. *Refleksi atas Persoalan Keimanan (Seputar Masalah Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*, Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Qurthubi, *al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'an*, juz XIV, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Al-Zamkhsyari, *Al-Kasysyāf*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Abu Bakar Al-Jazairi, *Aisar al-Tafāsīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.
- Al-Mukhtaṣar Al-Syamāil Al-Muḥammadiyyah*, At-Tirmidzi. (Urdun: Al-Makatabah Al-Islamiyyah, t.th).
- Abu Ali Al-Faḍl bin Hasan bin Faḍl Al-Ṭabrasi, *Majma' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'an*, jil 8. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Qardhawi, Yusuf . *Fatwa-Fatwa Kontemporer* , Jakarta: GIP, 1995. Qadir, Zuly. *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*. Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Al-Khatīb Al-Syarbinī, Muhammad. *Mughnī al-Muhtāj*, Juz I, Mesir: Mathba'ah al-Istiqamah, 1374 H/1955 M.
- Husin Al-Munawar, Said Agil. *Al-Quran: Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Ibnu Kaṣīr, Al-Hafiz. *Tafsīr Al-Qur'an Al-Adzīm*, jilid 3. Cet. I; Kairo: Dārul Ḥadīs, 2003.
- Makram Ibn Manzūr, al-Din Muhammad Ibn, Abu al-Faḍl Jamal. *Lisān al-'Arab*, jilid 4 , Beirut: Dar Sad, t.th.
- Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, Kairo: Dal al-Wafa, 1987.
- Mandzur, Ibnu. *Lisān al-'Arab*, jilid 1 Cet I; Beirut: Dār Shadir, 1976.
- Mutawallī Sya'rawī, Muhammad. *Fiqih Wanita*, (terj.) Ghozi. M, dari judul *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Muthahhari, urtadha. *Wanita dan Hijab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2002) dikutip Dari Catatan Akhir Pekan (CAP) Adian Husaini, <http://www.hidayatullah.com>. (13 Oktober 2014).
- Shihab,Umar. *Kontektualitas Al-Quran: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al Qur'an*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Aḥmad bin Salāmah Qalyūbi dan Syihāb al-Dīn Aḥmad al-Barlasī Ūmairah, *Hasyiyātani Qalyūbi wa Amīrah*, jilid III Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Jarir Al-Ṭabari, Muhammad bin. *Jāmi'u al-Bayān fī Tafsīril Qur'an*, Cet. I; Mekah: Muassasah Ar-Risalah, 2000.
- Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsīr Al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 11. Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.